

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Hal ini menunjukkan bahwasannya perkawinan merupakan sebuah perikatan antara seorang pria dan seorang wanita serta keduanya menjadi pasangan suami istri.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Definisi tentang perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) ini sangat jelas yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tentunya perlu saling pengertian antara suami istri sehingga mampu berkembang untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

Definisi diatas mampu menjelaskan bahwa dalam sebuah perkawinan terdapat dua aspek penting yaitu :

1. Aspek formil (hukum), hal ini terlihat bahwa terdapat ikatan dalam sebuah kalimat yang mengindikasikan adanya ikatan lahir dan batin. Dalam artian perkawinan selain mempunyai ikatan lahir (tampak) juga mempunyai ikatan batin (tak tampak). Dimana ikatan batin itulah yang menjadi inti dari perkawinan tersebut.
2. Aspek sosial keagamaan, hal ini jelas terlihat dengan adanya kalimat

membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini menunjukkan bahwa perkawinan sangat berkaitan erat dengan aspek religius magis. Sehingga perkawinan bukan saja aspek material tetapi juga terdapat aspek spriritual. (Achmad Kuzari, 1995:10-11).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur prinsip perkawinan yang ada di Indonesia adalah monogami, yakni satu perkawinan hanya ada satu suami dan satu istri. Tetapi dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 juga terdapat pengecualian lex spesialis tentang prinsip monogami, dengan memperbolehkan perkawinan poligami dengan syarat- syarat khusus dan diatur dalam undang-undang tertentu.

Lex spesialis tentang prinsip monogami salah satunya terdapat pada hukum Islam, dalam Islam poligami merupakan sebuah hal yang mubah (boleh). Namun dalam pelaksanaan poligami harus dibarengi dengan sikap adil dan tanggung jawab kepada para istri.

Hal tersebut telah dijelaskan secara gamblang dalam QS An-Nisa' ayat 3:

“Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Sudah jelas diatas bahwasanya prinsip untuk melakukan poligami adalah mampu berlaku adil. Ketika syarat adil ini tidak terpenuhi maka secara tegas seorang pria tidak boleh untuk melakukan perkawinan lebih dari satu orang. (Dr. Nashuddin Baidan, 2002:99)

Adil yang dimaksud disini menurut Sayyid Syakib adalah keadilan di

bidang material atau bisa dikatakan mampu berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan materi istri-istri yang dipoligami sesuai porsinya masing-masing.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, As-Syarkhsi dan Al-Khasasi juga memandang keadilan dalam poligami hanya menyangkut urusan fisik misalnya mengunjungi para istri di malam atau siang hari. (Khaerudin Nasution, 1996:105)

Konsep keadilan menurut sebagian ulama hanya di tataran materi dikarenakan sejatinya manusia tidak akan bisa adil dalam tataran immateril (bathin). Hal itu dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa' ayat 129 yang ditafsiri oleh M. Quraish Syihab bahwasanya manusia tidak dapat berlaku adil dalam hal cinta dan kasih sayang dalam berpoligami (M. Quraish Syihab, 1999:201)

Dari pandangan konsep adil dalam berpoligami diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa adil dalam berpoligami adalah memenuhi kebutuhan materil sesuai porsi para istri. Dikarenakan manusia tidak akan mampu adil dalam kebutuhan immateril seperti rasa kasih sayang dan cinta pada istri satu dan istri lainnya.

Alasan poligami yang ada di masyarakat, kebanyakan dipicu dengan tujuan untuk melegalkan hubungan cinta pada orang lain guna menjadi pasangan hidup yang kedua. Hal ini terjadi akibat tumbuhnya rasa cinta dalam hati, ketika rasa cinta dalam hati sudah bersemi maka tak ada yang bisa mengalahkan kekuatannya.

Poligami di Indonesia masih menjadi hal yang tabu, sehingga banyak masyarakat yang beranggapan lebih baik selingkuh daripada menanggung malu karena adanya pandangan stereotip terhadap poligami. Hal ini mengindikasikan bahwasanya peraturan undang-undang yang kita miliki terlalu memberatkan untuk melegalkan poligami. (Sulaiman al-kumayi, 2007:6)

Walaupun poligami masih dianggap tabu dan tidak relevan dengan feminisme, tetapi poligami diatur oleh pemerintah. Hal tersebut terdapat pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yakni *“pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan”* dari pasal diatas memberikan gambaran yang jelas bahwasannya poligami legal dan dapat dilakukan oleh seorang suami dengan memenuhi persyaratan pada undang-undang yang ada.

Poligami dapat dilakukan dengan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 dan Pasal 5. Kemudian tata pelaksanaan poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab VIII Pasal 40-44. Poligami juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Mengenai Pernikahan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Kemudian diatur juga melalui Intruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam Bab IX Pasal 55-59 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Semua peraturan perundang-undangan diatas merupakan dasar yang mengatur poligami sebagai latar belakang pengambilan keputusan ketika suami minta izin poligami kepada pengadilan agama.

Dalam masyarakat Indonesia yang menjadi alasan utama melakukan tindakan poligami adalah faktor materil (ekonomi). Jika tidak mempunyai cukup materi maka ada pandangan stereotip untuk melakukan tindakan poligami. Padahal pandangan tersebut bukanlah tujuan terpenting dalam esensi poligami melainkan alasan-alasan itu sudah mendarah daging dalam masyarakat dalam mencermati

poligami atau bisa dikatakan material-minded.

Alasan-alasan yang menjadi latar belakang putusan Pengadilan Agama tentang izin poligami, pada umumnya sesuai dengan apa yang telah diungkapkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 4 Ayat 2 antara lain:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Tetapi dalam realitanya, terdapat salah satu putusan yang dianggap di berikan izin diluar ketentuan syarat-syarat diatas seperti putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Pacitan dalam memberikan izin poligami.

Dalam putusan tersebut pemohon (suami) dan termohon (istri) sudah menikah pada tanggal 19 Desember 2000 dan bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan serta sudah memiliki keturunan dua orang anak. Pemohon bermaksud untuk melakukan permohonan kepada Pengadilan Agama Pacitan dengan alasan pemohon dengan calon istri kedua sudah saling cinta mencintai bahkan sudah pernah berhubungan suami istri, sehingga pemohon merasa bersalah atas perbuatannya dan siap untuk bertanggung jawab, disamping itu pemohon merasa termohon dalam melayani kebutuhan batin pemohon sudah tidak maksimal seperti dulu.

Diantara alasan-alasan yang terdapat dalam putusan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi terdapat juga alasan-alasan diluar ketentuan undang-undang yang tertulis secara formil.

Menganalisis dari esensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dalam Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 5 diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan meskipun syarat-syarat komulatif telah terpenuhi tidak menjadi kebolehan secara langsung permohonan karena alasan yang dimaksud dalam izin poligami juga ada syarat-syarat alternatif, maka terjadi ketidakbolehan mengabulkan permohonan untuk berpoligami.

Karena syarat yang tertulis dalam Pasal 4 Ayat 2 merupakan bentuk dasar aktualisasi hukum tetap dan sebagai asas untuk meminimalisir terjadinya praktek poligami yang tidak disertakan dengan alasan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Oleh karena itu maka timbulah persepsi ketidak konsistenan Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami karena secara fakta telah memberikan izin permohonan berpoligami meskipun tidak sesuai dengan ketentuan alasan perundang-undangan diatas.

Melihat kenyataan ada, melalui pengamatan sementara penulis bahwa adanya indikasi ketidakkonsistenan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Pacitan dalam memberikan putusan-putusan yang ada. Karena kondisi objektif putusan perkara di Pengadilan Agama Pacitan, terdapat putusan yang diantaranya tidak di sertakan alasan yang jelas sehingga perlu di teliti lebih akurat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang izin poligami yang di berikan oleh Pengadilan Agama Pacitan. Oleh sebab terkait dengan persepsi ketidakkonsistenan putusan tersebut. Penulis tertarik membuat tulisan hukum dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PACITAN NOMOR 0206/PDT.G/2015/PA.PCT. TENTANG IZIN POLIGAMI”**

1.2 Identifikasi masalah

- 1.2.1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang prinsip perkawinan yakni monogami tetapi ada hal-hal yang menyebabkan pengecualian terhadap prinsip monogami dalam perkawinan
- 1.2.2 Syarat dibolehkannya poligami dalam Islam ialah berlaku adil tetapi manusia sejatinya tidak bisa adil. Manusia hanya bisa berlaku adil dalam hal materi saja tetapi tidak bisa berlaku adil dalam hal immateri seperti perasaan, rasa cinta dan kasih sayang.
- 1.2.3 Poligami di Indonesia masih menjadi hal yang tabu, sehingga banyak masyarakat yang beranggapan lebih baik selingkuh daripada menanggung malu karena adanya pandangan stereotip terhadap poligami
- 1.2.4 Perbedaan Pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan poligami.
- 1.2.5 Adanya indikasi inkonsistensi putusan hakim dalam putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. dengan regulasi yang mengatur poligami.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengkaji secara yuridis Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. tentang izin poligami, tentang persepsi ketidak konsistenan putusan hakim dengan Peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang poligami

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengangkat dua permasalahan meliputi:

- 1.4.1 Bagaimana Pengaturan poligami dalam Hukum Positif dan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
- 1.4.2 Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. tentang izin poligami menurut perspektif Perundang-Undangan di Indonesia terkait dengan poligami?

1.5 Tujuan Penelitian

- 1.5.1 Untuk menggambarkan secara utuh bagaimana Peradilan Agama tentang poligami dalam perundang-undangan di Indonesia.
- 1.5.2 Untuk memberikan gambaran secara utuh tentang analisis yuridis pada putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagaimana pengaturan poligami di Indonesia. Selain itu penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi hakim untuk meninjau kembali alasan-alasan memberikan izin poligami.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai regulasi poligami dalam putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi Masyarakat Indonesia

dalam memahami kembali peraturan poligami yang ada di Indonesia, sehingga tidak salah kaprah dalam memahami esensi daripada poligami.

- c. Sebagai saran dan masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang poligami berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

